



SALINAN

KEPALA DESA TEMPUREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPUREJO  
NOMOR : 180.192/1/KEP/2007/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA a.n. WAHYU FAJAR SETIADI  
DARI JABATAN KEPALA DUSUN SEMIREJO  
PADA PEMERINTAH DESA TEMPUREJO  
KECAMATAN TEMPURAN

KEPALA DESA TEMPUREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Sdr. Wahyu Fajar Setiadi telah terbukti atas pengakuan yang bersangkutan telah menyalahgunakan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dititipkan oleh warga masyarakat kepada Kepala Dusun Semirejo dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan 2024;
  - b. Bahwa Sdr. Wahyu Fajar Setiadi sudah 2 (dua) kali diberikan sanksi ringan berupa Surat Peringatan kesatu dan Surat Peringatan Kedua dengan pelanggaran yang sama, dan sampai saat ini belum menyelesaikan pelunasan tunggakan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. Bahwa mempertimbangkan bukti-bukti pendukung, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 61 huruf (d) dan (g) dan pasal 62 huruf (a), (c), (e) dan (n) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kepada perangkat desa dimaksud perlu diberikan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka pemberian sanksi sedang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Camat Tempuran Nomor : 141/04/35/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa a.n. Wahyu Fajar Setiadi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Pemberhentian Sementara Perangkat Desa a.n. Wahyu Fajar Setiadi dari Jabatan Kepala Dusun Semirejo Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran, selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, di bulan Januari 2025 diberikan Penghasilan Tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan tetap normal dan tidak diberikan Tunjangan Kinerja;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tempurejo  
pada tanggal 3 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DESA TEMPUREJO,**

**KEPALA DESA TEMPUREJO**

  
**MIFTAKHUL MIZAN**

ttd

**ICHSAN SUGIARTO**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang;
2. Camat Tempuran;
3. Ketua BPD Tempurejo.

